



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Penyusunan LKjIP mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi LKjIP ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2019, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.


Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Fungsi Strategis DP3AP2KB Prov. Jateng.....	15
D. Permasalahan Utama DP3AP2KB Prov. Jateng.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	33
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	34

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Jumlah Pegawai DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	12
Tabel 1.2.	: Jumlah Pegawai DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2019.....	13
Tabel 1.3.	: Jumlah Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	13
Tabel 2.1.	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	19
Tabel 3.1.	: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	23
Tabel 3.2.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1.....	24
Tabel 3.3.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2.....	25
Tabel 3.4.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3.....	26
Tabel 3.5.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4.....	28
Tabel 3.6.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5.....	29
Tabel 3.7.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6.....	30
Tabel 3.14.	: Penggunaan Anggaran Belanja Langsung DP3AKB Provinsi Jawa Tengah TA. 2019.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Pemerintah Provinsi menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/

Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.


B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas tiga (3) Subbagian : (a) Subbagian Program; (b) Subbagian Umum Kepegawaian; dan (c) Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas :

a. Subbagian Program :

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

b. Subbagian Umum Kepegawaian :

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

c. Subbagian Keuangan :

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

B. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan terdiri dari dua seksi yakni : (a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan (b) Seksi Pelindungan Perempuan, dengan uraian tugas :

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan :

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

b. Seksi Pelindungan Perempuan :

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

C. Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri dari dua seksi, yakni : (a) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan (b) Seksi Pelindungan Anak, dengan uraian tugas:

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pemenuhan anak.

b. Seksi Perlindungan Anak :

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Pengendalian Penduduk dan (b) Seksi Keluarga Sejahtera dengan uraian tugas :

a. Seksi Pengendalian Penduduk:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

b. Seksi Keluarga Sejahtera:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

E. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari dua seksi, yakni : (a) Seksi Keluarga Berencana dan (b) Seksi Advokasi dan Edukasi, dengan uraian tugas :

a. Seksi Keluarga Berencana

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana.

b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

F. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Data dan Informasi dan (b) Seksi Partisipasi Masyarakat dengan uraian tugas :

- a. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.

- b. Seksi Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan

dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 117 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 91 orang sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	-	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	1	-	1	1
3	SMA Sederajat	4	-	4	12	2	14	18
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	2	2	-	-	-	2
6	DIV	-	-	-	-	-	-	-
7	S1	7	17	24	4	4	8	32
8	S2	3	20	23	-	1	1	24
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		16	39	55	17	7	24	79

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 79 orang terdiri dari PNS sebanyak 55 orang dan Non PNS sebanyak 24 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 32 orang (40,5%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 24 orang (30,37%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 18 orang (22,78%). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	7	27	34
4	Golongan IV	4	11	15
Jumlah		16	39	55

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	1	-	1
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			
II	Peralatan dan Mesin			
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Pompa Air	6	-	6
	Generating set	1	-	1
	Gear Pump 20L Menit	1	-	1
	Panel Cos Genset	1	-	1
	Tangki Genset	1	-	1
	Genset Mobil	1	-	1
2	Alat-Alat Angkut	22	-	22
	Mobil	11	-	11
	Sepeda Motor	11	-	11
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.119	-	1.119
4	Alat Studio dan	50	-	50

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Komunikasi-			
	Screen Projector	6	-	6
	LCD Projector	5	-	5
	Pesawat Telepon	22	-	22
	Telepon Central	4	-	4
	Instalasi PABX	1	-	1
	Handycam	1	-	1
	Camera	2	-	2
	Power Mixer	2	-	2
	Facsimil	2	-	2
	CCTV	1	-	1
	Monitor/TV CCTV	1	-	1
	Audio Conference	1	-	1
	Hotline Service Telepon	1	-	1
	Mic Wireles	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung	4	-	4
	Bangunan Gedung Kantor	2	-	2
	Bangunan Monumen (Baliho)	2	-	2
IV	Aset Tetap Lainnya		-	
	Buku dan Perpustakaan	636	-	636
	Barang Bercorak Kebudayaan	4	-	4
	Jumlah Total	1.847	-	1.847

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan penambahan

C. FUNGSI STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga kecil sejahtera.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH

1. Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Jawa Tengah secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Permasalahan utama/issue strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:
 - 1) Belum optimalnya peningkatan kesetaraan gender;
 - 2) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota;
 - 4) Masih tingginya kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Permasalahan utama/issue strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi:
 - 1) Belum optimalnya kesertaan KB;
 - 2) Tingginya unmet need KB;
 - 3) Belum optimalnya keaktifan kelompok Tribina;
 - 4) Belum optimalnya keaktifan kelompok UPPKS.

5) SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sitematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 melaksanakan 3 tujuan dan 6 sasaran beserta indikator sasarannya, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Secara Umum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20	75.20
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	88.57	91.43	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	51 per 100.000	44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000
		a. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	34.24	34.27	34.30	34.30
			Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	31.43	34.29	34.29
		b. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	8.09 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.22	2.20	2.18	2.18
		a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	75.50	76.00	76.00
		b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	NA	21.64	21.14	20.64	20.14	19.64	19.64
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.05	78.48	78.50	78,85	79,00	79,05	79,10	79,10

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 telah

menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah serta diikuti dengan Perjanjian Kinerja Sampai ke eselon IV.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 38 kegiatan serta 6 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 17 kegiatan dan eks BOP.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

- a) **Sasaran Strategis ke-1** : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	34.18	34.28	100.29	.34.30	99.94
2	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	22.86	54.28	237.45	34.29	158.30
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					168.87		129.12

*Sumber data dari BPS Provinsi Jawa Tengah

**Sumber data dari KPPA

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan sebesar 168.87% atau kategori Sangat Baik.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan ditandai dengan 2 indikator yang pertama indikator Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2019 sangat baik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 99.94 namun apabila dihitung secara akumulasi pencapaiannya selama 5 tahun (2018-2023) telah tercapai 100%, indikator ke dua Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak tahun 2019 sangat baik dari target 22.86 terealisasi 54.28 atau 237.45%.

Tahun 2018 indikator Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan

Kerja tidak dapat dibandingkan karena pada saat itu data BPS tidak release sedangkan untuk indikator Persentase Kabupaten/kota Yang Menerapkan Kebijakan Afirmatif Pemenuhan Hak Anak realisasi tahun 2018 sebesar 22,86% mengalami peningkatan realisasi sebesar 54,28% di tahun 2019.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan adalah : Program Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak pada indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan sebesar Rp.9.404.570.000 terealisasi sebesar Rp. 9.305.585.940 (98.80%), artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 98.984.060 (1.2%).

- b) **Sasaran Strategis ke-2** : Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	8.16	7.78	104.88	8.02	103.08
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					104.88		103.08

*Sumber data dari SIMPONI KPPA

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 104.88 atau kategori **Sangat Baik**.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Sangat Baik. Hal tersebut ditandai dengan telah tercapainya indikator Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai 104.88%, apabila dihitung dalam pencapaian target 5 tahun tercapai 103.08%.

Tahun 2018 indikator Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebesar 8,20 (per 100.000) mengalami peningkatan tahun 2019 sebesar 7,78 (per 100.00) tercapai 105,39%.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah : Program Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp.2.763.530.000 terealisasi sebesar 2.738.696.205 (99.10%) yang artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 24.833.795 (0.90%).

c) **Sasaran Strategis ke-3** : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	75.00	73.48	97.97	76.00	96.68
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					97.97		96.68

*Sumber Statistik Rutin Pengendalian Lapangan BKKBN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, sebesar 97.97% atau kategori **Baik**.

Secara umum capaian pada Indikator Pencapaian Pemakaian Kontrasepsi (CPR) telah mencapai 96.68%.

Tahun 2018 indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR realisasinya 73,69% mengalami penurunan sebesar 0,21% (73,48%) pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena masih kurangnya motivasi dan pengetahuan PUS Unmeetneed terhadap program KB untuk meningkatkan capaian kedepan langkah-langkah yang dilakukan memberikan motivasi dan KIE terhadap pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi serta meningkatkan kemampuan kader dan PLKB dalam memberikan motivasi kepada calon akseptor.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana adalah : Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana yang dialokasikan dalam upaya pencapaian dengan indikator kinerja Angka pemakaian kontrasepsi/CPR sebesar Rp. 6.149.619.000 terealisasi sebesar Rp. 6.102.103.300 (99.23%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 47.515.700 atau sebesar (0.73%)

d) **Sasaran Strategis ke-4** : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	21.64	22	98.36	19.64	89.27
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					98.36		89.27

*Sumber dari BKKBN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebesar 98.36% atau kategori **Baik**.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencapai target 98.36%, dengan perincian, namun apabila dibandingkan dengan capaian akhir renstra tercapai 89.27 hal ini disebabkan karena masih menggunakan data dari BKKBN yang release setiap 5 tahun sekali dan release terakhir tahun 2017.

Tahun 2018 indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera tidak dapat dibandingkan dikarenakan data yang digunakan dari BKKBN release setiap 5 tahun sekali.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan adalah: Keluarag Sejahtera. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebesar Rp.1.139.215.000 terealisasi sebesar Rp. 1.139.209.000 (99.99%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 6000

e) **Sasaran Strategis ke-5** : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target	% Terhadap
			Target	Realisasi	%		
	Kinerja				Capaian	Akhir Renstra	Capaian Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Kepuasan masyarakat	Angka	70	80.25	114.64	85	94.41
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					114.64		94.41

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, sebesar 114.64% atau kategori **Sangat Baik**.

Secara umum capaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah telah melebihi target. Hal ini ditunjukkan ISO:90001 pada tahun 2019 untuk layanan Satuan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah: Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah sebesar Rp. 4.081.191.000 terealisasi sebesar Rp. 3.816.487.827 (93.51%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 264.703.173

f) **Sasaran Strategis ke-6** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78.50	84.23	107.30	78.58	107.19
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					107.30		107.19

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebesar 107.30% atau kategori **Sangat Baik**

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah melebihi target. Pada indikator Nilai Sakip perangkat daerah target tahun 2019 telah tercapai dengan angka ketercapaian 107.30%, demikian pula apabila dihitung capaiannya sampai dengan akhir Renstra telah tercapai 107.19%.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, adalah : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar Rp.491.875.000 terealisasi sebesar Rp.472.403.500 (96.04%) yang artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.471.500 (3.96%).

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019, sumber dana dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 33.681.884.000 Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 9.651.884.000 dan Anggaran untuk Belanja Langsung Rp. 24.030.000.000

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 adalah **96,97%** (terjadi efisiensi Rp. 1.020.179.388,00) dengan rincian :

- a) Belanja Tidak Langsung, realisasi keuangannya 94.14% (efisiensi Rp. 564.665.140) ;
- b) Belanja Langsung, realisasi keuangannya 98.10% (efisiensi Rp. 455.514.228)

Tabel 3.14
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
DP3AP2KB Prov. Jateng TA. 2019

Sasaran (1)	Program (2)	Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	% (5)
1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	9.404.570.000	9.305.585.940	98.95
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	2.763.530.000	2.738.696.205	99.10
3. Meningkatnya	Program	6.149.619.000	6.102.103.300	99.23

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
kesertaan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana			
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program Keluarga Sejahtera	1.139.215.000	1.139.209.000	99.99
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	4.081.191.000	3.816.487.827	93.51
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	491.875.000	472.403.500	96.04

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah berhasil dalam melaksanakan tugasnya, karena rata-rata target sasaran yang telah ditetapkan dicapai **114.84%** yang artinya termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Terkait penyelesaian isue-isue strategis, setelah kita lakukan pembobotan dan analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa isue strategis kesenjangan gender dalam bidang pembangunan; tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota, telah dapat disolusikan melalui intervensi dari sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan; sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana; sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga di setiap OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota; sasaran Meningkatnya

kualitas pelayanan perangkat daerah; sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Isue rendahnya kesertaan KB, keaktifan kelompok bina keluarga, dan tingginya jumlah keluarga sejahtera I telah diupayakan diintervensi melalui sasaran Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana; serta sasaran meningkatnya Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.

Permasalahan utama/isue strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah tersolusikan seiring dengan proses pencapaian sasaran-sasaran yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB, meskipun belum bisa secara ideal, sehingga terus dilakukan secara berkelanjutan upaya-upaya :

1. Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang diharapkan menciptakan wira usaha baru;
2. Pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak;
3. Meningkatkan pelembagaan PUHA kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta.mendorong dan memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota yang belum memenuhi indikator KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka pemenuhan hak anak;
4. Pengembangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, optimalisasi media KIE, advokasi dan sosialisasi, penguatan kinerja dan jejaring lembaga masyarakat, serta mendorong pembentukan dan penguatan

kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan;

5. Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);
6. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemanfaatan teknologi dan informasi serta mengembangkan jejaring penanganan korban;
7. Penyusunan strategi daerah dalam perwujudan ketahanan keluarga yang melibatkan lintas sektor dan jejaring PUG.
8. Peningkatan kesertaan KB utamanya MKJP dan penurunan Prosentase unmetneed melalui dukungan pelayanan KB kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, advokasi kepada Kabupaten/Kota, pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB, penggerakan institusi masyarakat dan mitra kerja, penggunaan media KIE kepada masyarakat serta pencanangan, penguatan Kampung KB di 35 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan Lomba Kampung KB;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai

bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kinerja kegiatan di tahun depan.

Semarang,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001